

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MARLISA
Nim: 2042019008

**Program Studi
Hukum Pidana Islam**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
1445 H / 2023 M**

Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Anak
Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No
243/Pid.Sus/2020/PN Idi)


Oleh :

MARLISA
NIM : 2042019008


Program Studi
Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyetujui

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

Pembimbing II,


Sufrizal, Lc, M.Sh
NIP. 19860705 202012 1 007

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ANAK KANDUNG PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi)

SKRIPSI

**Telah diuji oleh panitia ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
serta diterima Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada hari/ Tanggal:**


**Kamis, 10 Agustus 2023
05 Safar 1444 H**

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


**Muhammad Suhalli Suryan, Lc, MA, Ph.D
NIP. 19761002 200801 1 009**


Sekretaris


**Sufrizal, Lc, M.Sh
NIP. 19860705 202012 1 007**

Anggota



**M. Alwin Abdillah, Lc. LL.M
NIP. 19890211 202012 1 001**

Anggota


**Nanda Herjal Putra, S.IP., M.A.P
NIP. 19871129 202012 1 005**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**


**Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19720909 199905 1 001**

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marlisa
NIM : 2042019008
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 243/Pid.Sus/2020/PN Idi)” adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Marlisa
NIM. 2042019008

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'aalamin, segala puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No. 243/Pid.Sus/2020/PN Idi).**” sebagai persyaratan bagi mahasiswa akhir guna memperoleh gelar serjana Hukum. Shalawat berangkaikan salam, kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah saw. beserta keluarga-Nya. Semoga kita senantiasa mendapat syafa'at-Nya kelak. Aamiin.

Penyusunan, pembuatan, dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan bimbingan segenap pihak terutama dari orang tua peneliti karena telah banyak membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian proposal ini. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak **Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA**
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah **Dr. Yaser Amri, MA**
3. Ibu **Aminah, M.H** selaku ketua Prodi Jurusan Hukum Pidana Islam
4. Bapak **Muhammad Alwin Abdillah, Lc,LL.M** selaku dosen yang telah senantiasa mengarahkan serta memberikan masukan dan saran sampai akhirnya menyetujui judul skripsi saya.
5. Bapak **Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA** selaku pembimbing pertama
6. Bapak **Sufrizal, Lc, M.Sh** selaku pembimbing kedua
7. Seluruh Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah terkhusus Prodi Hukum Pidana Islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Idi, terutama Kasubag Panitera Muda Hukum Ibu **Fitri Wahyuni, SH** yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian.

9. Orang tua yaitu Ayahanda **Salman** dan Ibunda **Mardiani** yang telah mendoakan siang dan malam untuk keberhasilan anaknya.
10. Saudara kandung yaitu adik **Andika Putra, Nora Khaira** dan **Muhammad Ridha** yang telah mensupport dan memberikan semangat kepada saya agar menyelesaikan studi di tepat waktu.
11. Keluarga besar saya yang telah banyak membantu dari materi di saat keadaan sangat terpuruk maupun barang yang saya butuhkan sehingga saya mudah dalam proses perkuliahan.
12. Teman teman yang jauh, teman lama, teman satu kampus namun beda jurusan, bahkan teman organisasi walupun jarak jauh tetapi saling memotivasi dan mendoakan, memberi suport dan semangat.
13. Sahabat-sahabat saya dari awal saya kuliah sampai saat ini yang sama sama berjuang di semester ini membantu penulisan dan selalu mendengarkan kesulitan dalam menyusun Cut, Miftah, Santi, Khairunnisa, Zikra, Narisah, dan Fitrah, serta kawan PKL tempat berkeluh kesah, suka maupun duka, sedih senang, jatuh bangun melawan mood untuk melewati lika liku nya kehidupan, memberi nasehat serta masukan perkuliahan.
14. Kepada seluruh Almamater hijau dan angkatan 2019 Fakultas Syariah tanpa terkecuali yang telah menemani, mengisi hari hari selama perkuliahan dan motivasi setiap kegiatan.

Semoga Allah Swt akan memberikan balasan yang setimpal atas jasa jasa mereka. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umum nya dan ilmu hukum pada khususnya.

Langsa, Juli 2023

Penulis

Marlisa
NIM. 2042019008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penjelasan Istilah	8
G. Kajian Terdahulu	10
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Gambaran Umum Pertimbangan Hakim	18
1. Pengertian Hakim	18
2. Dasar Pertimbangan Hakim	20
3. Asas Asas Umum Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman	23
4. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.....	25
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	28
B. Gambaran Umum Tindak Pidana perspektif hukum pidana Islam	29
1. Pengertian Tindak Pidana Positif.....	29
2. Pengertian Tindak Pidana Islam	31
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Positif.....	33
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Islam	34
C. Tindak Pidana Kekerasan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam	35
1. Pengertian dan perlindungan hukum terhadap anak	35
2. Pengertian tindak pidana kekerasan pada anak.....	40
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan	43
4. Tindak pidana Kekerasan dalam UU nomor 35 tahun 2014...	43
5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak.....	44
6. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak kandung	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	51

D. Sumber Data Penelitian.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Analisis Data.....	54
G. Pedoman Penulisan	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Analisis Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi	58
C. Tindak Pidana Kekerasan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam	61
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kekerasan anak dalam islam diperbolehkan jika tidak melebihi batas dan digunakan sebagai langkah akhir yang ditempuh. Kekerasan ini akan dilakukan jika dirasa tidak ada lagi hukuman yang dapat membuat anak jera. Hal ini juga hanya digunakan sebagai upaya yang mendidik bukan dengan tujuan untuk menghukum tanpa alasan. yang menimbulkan permasalahan dan menjadi pokok bahasan kajian ini. yaitu 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap putusan perkara Nomor:243/Pid.Sus/2020/Pn Idi, 2) Bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung perspektif hukum pidana Islam?. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi; kedua, untuk mengetahui tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang pertama mengkaji dan menjelaskan teori-teori. Kedua, mencari jawaban dari pokok permasalahan, ketiga menarik kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini dari umum ke khusus. Hasil penelitian permasalahan di atas adalah bahwa 1) Pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan saudari NR merupakan perbuatan amoral yang sangat tercela yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, sehingga menyebabkan cacat. Pertimbangan yang meringankan adalah saudari NR telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka putusan ini adalah ultrapetita; 2) Agama Islam sendiri sangat jelas dan tegas melarang adanya tindakan kekerasan terkhususnya terhadap anak-anak. Al-qur'an, hadist serta para ulama juga membahas tentang tindak kekerasan terhadap anak dengan berbagai pendapat dengan tujuan yang sama yaitu mendidik anak adalah hak terhadap orang tua dengan ketentuan-ketentuan yang telah dianjurkan tanpa melewati batas dalam hal mendidik. Negara juga mengatur dalam hal mendidik dan mengasuh anak yakni dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan, Anak Kandung, Hukum Pidana Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah Kumpulan Peraturan yang terdiri atas Norma dan Sanksi-Sanksi. Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Hukum adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana adagium hukum klasik berbunyi *Ubi Societas Ibi Ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹ atau dalam adagium yang lain Prof Satjipto Raharjo yang digelar sebagai Pendiri Mazhab Hukum Progresif di Indonesia Menyampaikan dalam Petuah Terkenalnya “ Hukum Untuk Masyarakat Bukan Masyarakat Untuk Hukum”². Pada satu sisi Hal ini memberikan arti bahwa hukum adalah referensi utama untuk berperilaku, baik Sebagai Individu masyarakat ataupun suatu bangsa.³ Disisi yang lain juga bertujuan mengatur masyarakat melalui Serangkaian aturan berisi perintah ataupun larangan dengan sifat yang memaksa agar terciptanya suatu Keadaan yang aman, tertib, damai disertai dengan sanksi yang dijatuhkan bagi para pelanggarnya.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah

¹Muzakkir Samidan Prang, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Langsa: IAIN Langsa, 2019) h.35

² Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) h.6

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) h.5

Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Anak-anak di manapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian, posisi strategis sebuah bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan yang terbaik pada anak harus selalu dikedepankan melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁵

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak.⁶

⁴Sebagaimana dimuat dalam lembaran negara republik Pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h.2

⁵Sri wahyuni, skripsi : *sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak*, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin : 2010) h.17

⁶Sebagaimana dimuat dalam lembaran negara republik Indonesia tahun 2002 nomor 4335, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 425, undang-undang nomor 23 tahun 2002.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁷ Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Didalam kehidupan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Untuk itu diperlukan perlindungan dari orang dewasa. Namun pada zaman sekarang sangat disayangkan karena banyak anak yang dibawah umur sudah berhadapan dengan hukum. Hal ini disebabkan karena kurangnya perlindungan dari orang dewasa khususnya orang tua.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana anak disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya yaitu anak merupakan pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderita fisik, mental, dan / kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.⁸

⁷ Sebagaimana dimuat dalam lembaran negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 5606, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5606, undang-undang nomor 35 tahun 2014.

⁸ Sebagaimana dimuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5332, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan penjelasan katagori anak, dalam hal penulisan skripsi ini penulis hanya fokus pada anak yang menjadi korban pidana yang bermaksud yaitu dimana sianak mejadi korban tindak pidana kekerasan fisik.

Kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual, dan/atau terlantar. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi KDRT pada anak. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa kekerasan terhadap anak hanyalah seputar kekerasan fisik. Namun, itu hanyalah salah satu bentuk kekerasan pada anak. Pada penulisan ini penulis menjelaskan pemaparan dari kekerasan fisik. Kekerasan fisik pada anak merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang mendapat kekerasan fisik dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga meninggal. Contoh bentuk kekerasan fisik, yaitu memukul, melempar, mencekik, menyundut rokok pada anak, dan sebagainya. Kekerasan fisik pada anak dapat ditandai dengan cedera, lebam, atau bekas luka di tubuh. Anak pun bisa terlihat meringis kesakitan.⁹

Islam secara tegas dan jelas melarang kekerasan terhadap anak. Tetapi ada salah satu hadist mengatakan “*Perintahkanlah anak-anakmu untuk solat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukulah mereka jika sampai berusia sepuluh*

⁹Dina Rahmawati, “4 Bentuk Kekerasan pada Anak, Dampak, dan Cara Mencegahnya” 7 Mei, 2023, <https://www.sehatq.com/artikel/berbagai-bentuk-kekerasan-pada-anak-dan-efeknya>

*tahun mereka tetap enggan untuk melaksanakan solat*¹⁰. Hadist tersebut tentunya bertentangan dengan konsep bahwa anak tidak boleh mendapatkan kekerasan. Namun, adanya hadist ini bukanlah semata-mata tanpa adanya alasan yang jelas. Hukuman fisik diberikan bukan hukuman yang dapat menimbulkan efek trauma dan cedera pada anak.

Kekerasan anak dalam islam diperbolehkan jika tidak melebihi batas dan digunakan sebagai langkah akhir yang ditempuh. Kekerasan ini akan dilakukan jika dirasa tidak ada lagi hukuman yang dapat membuat anak jera. Hal ini juga hanya digunakan sebagai upaya yang mendidik bukan dengan tujuan untuk menghukum tanpa alasan. Karena jika anak dibiarkan bebas tanpa aturan, maka akan berdampak buruk bagi anak. Anak bisa menyimpang dari aturan agama, bertindak semaunya, dan perilaku negatif lainnya.¹¹

Diangkat dari kasus terdakwa inisial NHT yang secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yakni anak korban** yang berinisial NHN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76C Jo pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Bahwa akibat dari tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan terdakwa anak korban merasakan sakit dan kulit terasa seperti terbakar dan terkelupas pada bagian leher, bahu, dada sebelah kiri, punggung

¹⁰ Abu Daud:495 dan Ahmad:6650, dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'u Ghalil, no. 247

¹¹ Dina Rahmawati, "4 Bentuk Kekerasan pada Anak, Dampak, dan Cara Mencegahnya" 7 Mei, 2023, <https://www.sehatq.com/artikel/berbagai-bentuk-kekerasan-pada-anak-dan-efeknya>

bagian belakang sampai pantat. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan tuntutan pidana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 2 (dua) bulan dan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. dalam pembacaan putusan oleh Majelis Hakim terdakwa diputuskan kurungan penjara selama 8 bulan penjara, dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud meneliti persoalan saudari NHT dalam putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi. Dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi)”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih mudah dan tetap fokus dalam menjawab permasalahan penelitian dengan lebih efektif dan efisien. Maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:243/Pid.Sus/2020/Pn Idi, dan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung perspektif hukum pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan padahal hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka perlu dikemukakan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap putusan perkara Nomor:243/Pid.Sus/2020/Pn Idi ?

2. Bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung perspektif hukum pidana Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan penulis diatas, Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi.
2. Untuk mengetahui tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini memiliki dua aspek yakni Aspek Teoritis, Dan Aspek Praktis :

1. Manfaat teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang hukum acara pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Penganiayaan Anak sehingga menjadi tolak ukur bagi masyarakat umumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk mencocokkan bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan terutama penegak hukum sehingga menjadi tolak ukur bagi praktis hukum untuk membuat kebijakan dalam regulasi kedepannya.

F. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi ketimpangan dan keambiguan dari pembahasan yang dimaksud maka, akan dijelaskan beberapa makna dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Pertimbangan Hakim merupakan suatu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dari lahirnya suatu putusan pengadilan, dalam hal ini hakim akan memperhatikan bukti dan fakta fakta dalam persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan Benar benar adil.¹²

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat didefinisikan dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hakim adalah suatu yang menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan didalam memutuskan perkara.

¹² Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h.38

2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses penyelesaian suatu permasalahan atau kejadian melalui berbagai upaya pemilihan dari beberapa alternatif atau opsi yang mendekati kebenaran atau dianggap benar untuk suatu tujuan tertentu.¹³

3. Tindak pidana kekerasan anak

Dalam kamus Bahasa Indonesia tindak pidana memiliki arti perbuatan kejahatan.¹⁴ menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perilaku yang dilarang oleh hukum dan anak diberi sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukannya atau melanggar hukum. Satochid Kartanegara saat rangkain kuliahnya menggunakan kata tindak pidana untuk *strafbaar feit*. Karena kata tersebut mencakup arti seperti ini “berbuat atau melakukan dan pengertian tidak melakukan suatu perbuatan, tidak berbuat “. Kata tindakan sebagai *starfbaar feit* lebih baik dipakai karena kata ini mudah diterima oleh masyarakat.¹⁵

Kemudian dari segi Bahasa kekerasan berasal dari kata “keras”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau meninggalnya orang lain dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada barang orang lain atau fisik orang lain. Kekerasan merupakan suatu ancaman atau menggunakan kekuatan fisik untuk menyebabkan kerusakan terhadap orang

¹³ Maulidya, Anita, "BERPIKIR DAN PROBLEM SOLVING". Ihya al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab (dalam bahasa Inggris), 2018, 4 (1): 18. ISSN 2685-2209.

¹⁴ Tindak pidana: KBBI Daring, s.v."kamus", diakses 17 Juli 2023, <https://t.co/B1BibnxtuA>.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineke Cipta,2009), h.58-60.

lain.¹⁶ Dalam penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada tindak pidana kekerasan anak yang menyebabkan luka berat.

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah terjemahan dari kata *fikih jinayah*. *Fikih jinayah* adalah segala ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum pidana atau perbuatan kriminal yang sering dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang-orang yang dapat dibebani kewajiban). Sebagaimana pemahaman atas dasar dalil-dalil hukum yang begitu terangkum dalam al-Qur'an dan hadist.

Hukum pidana Islam itu sendiri memiliki arti yang berbeda-beda. Hukum pidana adalah hukum yang memuat keseluruhan aturan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan dapat diberikan hukuman bagi yang melanggar hukum yang telah ditetapkan.¹⁷ Sedangkan hukum pidana Islam adalah hukum yang memuat aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung menurut al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama.

G. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan untuk menselaraskan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

¹⁶ Justin Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005), h 8-9.

¹⁷ Moeljatno Yunus, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.1.

¹⁸ Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya, 1989), h. 274

1. Penelitian yang dilakukan oleh M Simbolon (2022) dengan judul , “tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat berdasarkan undang- undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (kajian khusus : putusan no. 404/pid.sus/2020/pn jap)”.¹⁹ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut undang-undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya kekerasan fisik.untuk mendapatkan Gambaran Penerapan tersebut diatas dalam praktek pengadilan khususnya pada putusan no.404/pid.sus/2020/pn jap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang di gunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian perkara no.404/pid.sus/2020/pn jap bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan khususnya kekerasan fisik dan berdasarkan putusan hakim terdakwa secara sah dijatuhkan pidana Penjara 4 tahun (empat tahun) penjara dan membayar biaya perkara 5000.00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan penjelasan dari karya ilmiah terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh M Simbolon terkhusus kepada peraturan undang-undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang perlindungan anak, dan tidak

¹⁹ Simbolon, Meilin, “*Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Luka Berat Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Kajian khusus : Putusan No.404/Pid.Sus/2020/PN Jap)*”. S1 thesis, (Jakarta Timur:Universitas Kristen Indonesia,2020).

menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Sedangkan penulis tidak hanya berfokus kepada undang-undang saja, penulis menganalisa pertimbangan hakim serta pembahas tindak pidana kekerasan anak persepektif hukum pidana islam serta pendapat hadis dan ulama.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Monalisa (2022), yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Anak Mengalami Luka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr).²⁰ dalam Tesis ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, dimana penelitian jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah putusan dan mengkaitkan nya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa didapatkan kesimpulan (1) Penerapan Pasal 170 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif I yang dilakukan jaksa penuntut umum pada Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr, tidak dapat untuk diterapkan pada pelaku anak, karena sudah ada UU perlindungan anak yang mengaturnya yakni UU Nomor : 35 Tahun 2014 jo UU Nomor : 23 Tahun 2002 (2) Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor: 5 /Pid- Sus-Anak / 2018/PN.Kbr tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam penerapan hukumannya, dirasakan kurang

²⁰ Monalisa, “*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Anak Mengalami Liuka Berat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 5/ Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Kbr)*” fakultas hukum, Master Tesis ,(Padang, Sumatera barat : Universitas Andalas,2020).

tepat bagi si korban, dikarenakan ada salah 1 (satu) pelaku anak sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, dan juga dalam proses perkara hukum yang lain, seharusnya itu akan menjadi bahan pertimbangan oleh hakim di dalam mengadili suatu perkara karena sudah ada unsur pemberatan bagi pelaku anak, (3) Terhadap penerapan putusan pengadilan negeri koto baru Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn. Kbr terhadap korban yang mengalami luka berat dalam mewujudkan keadilan berupa Restorative Justice, tidak didapatkan oleh korban. Sebab anak sudah meminta pertanggungjawaban untuk pembayaran ganti kerugian, dan keadaan pemulihan akan tetapi tidak menjadi bahan pertimbangan oleh hakim walau sudah dimintakan dalam persidangan oleh pihak korban.

Berdasarkan penjelasan dari karya ilmiah terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian Monalisa yaitu sama-sama menganalisa dasar pertimbangan Hakim, yang membedakan adalah peneliti Monalisa mengkaji dan menelaah putusan hanya dengan hukum positif. Beda dengan penulis yang juga membahas tindak pidana kekerasan terhadap anak perspektif hukum pidana islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm).²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana

²¹ Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm)” Skripsi, Fakultas hukum. (Makassar: Universitas Makassar, 2021).

kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No,287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu Kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka pengaturan terkait tindak pidana terhadap anak diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya diatur dalam Pasal 80 ayat (3). Unsur perbuatan yang dilarang merujuk pada Pasal 76C. (2) Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm. Dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dalam putusan oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur seperti yang didakwakan karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian untuk membuktikan perbuatan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.

Berdasarkan penjelasan dari karya ilmiah terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini terdapat perbedaan yaitu

dalam penelitian Andi Muhammad Yusril Haryuni sama-sama membahas tindak pidana kekerasan, namun kekerasan yang dimaksud dalam penelitian Yusril adalah kekerasan yang mengakibatkan kematian, sangat berbeda dengan penulis yang membahas kekerasan yang menyebabkan luka berat. Perbedaan yang lebih spesifik lagi adalah penelitian yang dilakukan Yusril tidak membahas bagaimana tindak pidana kekerasan dalam hukum pidana islam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aulianisa Saraswati (2017), dengan judul *Analisi Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak (Putusan Perkara Nomor 548/Pid.Sus/2016/PN.Tjk.)*.²² Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara nomor 548/pid.sus./2016/pn.tjk yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan berpijak pada hal-hal yang bersifat yuridis, non yuridis, hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal yang meringankan kepada terdakwa.sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap orang tua yang melakukan penganiayaan yaitu penjara kurungan selama 5 tahun. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan.

²² Aulianisa Saraswati, *“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak (Putusan Perkara Nomor 548/Pid.Sus/PN.Tjk)”* Skripsi Fakultas Hukum. (Bandar Lampung : Universitas Lampung,2017).

Berdasarkan penjelasan dari karya ilmiah terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Saraswati sama-sama menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat. Namun, peneliti Aulia tidak membahas secara hukum islam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Bagoes Winarto (2022), dengan judul Analisa Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di PN Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr).²³ Dalam penelitian menggunakan metode penelitian berupa yuridis empiris dimana menggunakan pendekatan *Statue Approach* (Pendekatan PerundangUndangan) dan *Case Approach* (Pendekatan Kasus) serta jenis data penelitian yang pakai adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak didasari dari beberapa aspek dari aspek hukum.

Berdasarkan penjelasan dari karya ilmiah terdahulu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Bagoes Winarto adalah menganalisa putusan dengan menggunakan pendekatan *statue Approach* dan *case Approach*.

²³ Bagoes Winarto, "Analisa Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di PN Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN.Pwr)", Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2022) pp. 155-170.

Sedangkan penulis hanya menggunakan pendekatan *case Approach* saja. Dan yang lebih spesifik membedakan penulisan ini adalah penulis membahas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat dalam perspektif hukum pidana islam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi 5 Bab pembahasan, yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Satu, sebagai sebuah penelitian ilmiah dimulai dari pendahuluan yang akan mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu dan kerangka pembahasan.

Bab Dua, landasan teori berisikan tentang gamabarn umum pertimbangan hakim, tindak pidana,serta tindak pidana kekerasan anak perspektif hukun pidana Islam

Bab Tiga, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab Empat, hasil penelitian yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, pertimbangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana kekeraan terhadap anak kandung perspektif hukum pidana Islam (studi putusan 243/Pid.Sus/2020/PN Idi)

Bab Lima, berupa kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Nama Institut dan Alamat

Lembaga ini bernama Pengadilan Negeri Idi Aceh Timur tepatnya beralamat di Jalan Petuah Husin No. 4, Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

2. Sejarah Berdirinya

Pada zaman pemerintah kolonial Belanda, pengadilan yang mengadili perkara-perkara pidana adalah Lanraad, yang daerah hukumnya meliputi eks kewenangan Idi, sedangkan khusus peradilan mengenai perkara-perkara Adat dan perkara Agama adalah pengadilan Musafat. Hakim pada Lanraad terdiri dari Controleur (wedana) yang dibantu oleh Camat, sedangkan Hakim di pengadilan Musafat terdiri dari pemuka-pemuka agama dan pemuka Adat. Pada waktu pemerintahan Jepang, Lanraad diganti dengan Ko Mu Ju, sedangkan pengadilan Musafat masih tetap berlaku. Pada jaman kemerdekaan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Ko Mu Ju diganti lagi namanya menjadi Pengadilan Negeri, yakni sesudah tahun 1946 ditiap-tiap kecamatan didalam eks kewedanaan Idi didirikan Pengadilan Rendah.

Setiap keputusan dari pengadilan rendah tidak diterima oleh salah satu pihak yang berperkara (Perdata dan Pidana, Adat dan Agama) dapat mengajukan banding ke pengadilan Negeri Idi. Pada tahun 1951 dengan keluarnya UU Darurat no.1 tahun 1951, maka Pengadilan Rendah dihapuskan dan sampai saat ini hanya

ada satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi bekas kewedanaan Idi yang tersebut Pengadilan Negeri Idi.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Idi

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerja sama dan orang-orang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan kearah mencapai tujuan. Suatu organisasi yang baik akan menimbulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam bekerja agar didapat tenaga kerja yang terampil, efisien dan kreatif. Oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengadilan intren melaluisitem pembagian kerja yang serasi dan menurut bagian-bagian yang ada didalam perusahaan. Semua bagian perusahaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terlepas dari bagian yang lain sehingga perlu ditekankan pentingnya hubungan horizontal dalam organisasi sebagai alat koordinasi diasamping hubungan vertikal serta penggunaan unit-unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisan.

4. Ruang Lingkup Wewenang dan Mekanisme Pengadilan Negeri Idi

Pengadilan idi berkedudukan di kota Idi yang juga disebut Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur Propinsi Daerah Nanggro Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota di prov.NAD, yang m emiliki letak yang sangat strategis sebagai penghubung antara Prov. NAD dan prov. Sumut. Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah

6.040,60km² atau 10,53% dari luas Prov.NAD dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan selat malaka
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Langsa dan Kab.Aceh Tamiang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Kab.Aceh Utara dan Kab.Bener Meriah.

Wilayah hukum pengadilan negeri Idi terdiri dari 21 Kecamatan, 486 Desa, 1 Kelurahan dari 46 Mukim yang terdiri dari 1526 Dusun.

- a. Bireum Bayeun Jumlah Desa = 26
- b. Serba Jadi / Lokop Jumlah Desa = 8
- c. Simpang Jernih Jumlah Desa = 10
- d. Rantau Selamat / Bayeun Jumlah Desa = 14
- e. Sungai Raya / Labuhan Kedeu Jumlah Desa = 13
- f. Peurelak Jumlah Desa = 33
- g. Peurelak Timur / Alue Tho Jumlah Desa = 19
- h. Peurelak Barat / Beusa Seberang Jumlah Desa = 10
- i. Ranto Peurelak / Ranto Panjang Jumlah Desa = 23
- j. Banda Alam / Panton Rayeuk Jumlah Desa = 23
- k. Peudawa / Seuneubok Peunteut Jumlah Desa = 17
- l. Idi Tunong / Buket Teukuh Jumlah Desa = 25
- m. Idi Rayeuk / Idi (Kampong Jawa) Jumlah Desa = 62
- n. Darul Aman / Idi Cut Jumlah Desa = 45

- o. Nurussalam / Bagok Jumlah Desa = 42
- p. Darul Ihsan / Blang Aroen Jumlah Desa = 10
- q. Indra Makmur / Seuneubok Bayu Jumlah Desa =
- r. Julok / Kota Binjai Jumlah Desa = 36
- s. Simpang Ulim Jumlah Desa = 22
- t. Pante Bidadari / Lhok Nibong Jumlah Desa = 22
- u. Madat Jumlah Desa = 26.¹

B. Analisis Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi

1. Kronologi kejadian

Pada Bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam bulan juni tahun 2020 bertepatan di Dusun Alue Parang Desa Bantayan Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur. Saudari (NR) telah melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yakni korban merupakan anak kandung saudari Nurhayati (NR) sendiri yaitu (NH). Saudari NR sedang membersihkan kandang kambing miliknya, lalu saudari NR menyuruh anak korban saudari NH untuk memasak air dan saudari NH langsung mengerjakan apa yang disuruh oleh saudari NR. Disaat air sudah mendidih, saudari NH langsung memasukkan air panas tersebut kedalam termos. Kemudian diluar rumah terdengar saudari NR sedang marah-marah kepada saudari NH sambil mengatakan **“itu kenapa air dimasukkan kedalam termos, kan belum mendidih,kusiram nanti pakek air itu”** lalu saudari NH menjawab **“air sudah mendidih”** dan saudari NH langsung memasukkan air tersebut kedalam termos. Tidak lama

¹ <http://pn-idi.go.id/web/>

kemudian saudari NR langsung masuk kedalam rumah dan membuka termos tersebut dan langsung menyiram air dalam termos keatas badan saudari NH.

Setelah kejadian itu, sesaat kemudian saudari NR langsung membuka baju saudari NH dan membaluri badan yang tersiram air panas dengan pepsodent dan tepung kanji. Sambal dia mengatakan **“jangan keluar rumah dan jangan bilang-bilang kepada orang lain, nanti mamak siram air panas lagi”**. Saudari NH tidak dibawa kerumah sakit untuk pengobatan lanjutan hanya dibelikan salep oleh ayah tirinya.

Bukan hanya kekerasan itu saja yang dilakukan oleh saudari NR, tetapi saudari NR kerap kali melakukan tindak kekerasan yang pada waktu lain dan sejak lama sejak saudari NH masih kecil. Kekerasan tersebut berupa saudari NH pernah diikat/digantung dengan posisi kepala kebawah dengan kaki dan tangan saudari NH masing-masing diikat menggunakan tali tiang atas rumah, tangan/siku saudari NH pernah dipukul dengan martil hingga tulang saudari NH bergeser dan membengkak hingga sampai waktu persidangan itu, saudari NH pernah dilempar dengan pisau, namun tidak mengenai saudari NH, saudari NH juga pernah dilempar/diceburkan kedalam sungai/alur didepan rumah saudari NR dan masih banyak lagi Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudari NR kepada saudari NH dengan sebab yang pernah saudari NH dengar yaitu saudari NR pernah berkata **“saya mau balas dendam sama kamu, karena dulu ayah kamu sering memukul saya”**.

Dari pemaparan kronologis diatas, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah saudari NR dinyatakan

1. Secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap saudara NR pidana penjara selama 2 (dua) bulan sengan perintah agar saudara NR segera ditahan;
3. Menetapkan agar saudara NR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.

kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 setelah melewati proses peradilan dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, saudara NR dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan hukuman kurungan penjara 8 bulan dan membayar biaya perkara kepada masing-masing sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).²

2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi

Setelah melakukan pengumpulan data, serta berkas-berkas yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini serta hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Idi. Penulis menganalisa bahwa dalam kasus tindak pidana kekerasan anak kandung yang menyebabkan luka berat dalam studi putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi, Hakim memutuskan perkara dalam pembacaan putusan adalah melebihi dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (ultrapetita).

² Lihat putusan PN Idi NO 243/Pidf.Sus/2020/PN Idi h.1-29

Pertimbangan Hakim dalam putusan ini, keadaan yang memberatkan adalah dimana saudari NR merupakan ibu kandung dari korban NH, saudari NR telah lalai dalam tugas kewajiban mendidik anak, telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur sehingga menyebabkan cacat pada anaknya. Keadaan yang meringankan adalah saudari NR telah meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya, saudari NR masih memiliki anak bayi yang saat itu berumur 2 tahun lebih sebulan.

Dalam perkara Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi, Hakim menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (2) dan (4).

C. Tindak Pidana Kekerasan Anak Kandung Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Ayat Alqur'an yang menjelaskan tentang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak

a. Surat An-Nahl Ayat 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.*

Ketika Allah SWT mengeluarkan setiap bayi atau anak dari seorang ibu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Setelah itu Dia memberikan pendengaran yang dengannya mereka mengetahui suara, penglihatan yang dengannya mereka dapat melihat berbagai hal, dan hati, yaitu akal yang pusatnya adalah hati. Demikian menurut pendapat yang sah. Ada juga

yang mengatakan, otak dan akal. Allah juga memberikan akal yang dengannya dia dapat membedakan berbagai hal, yang membawah mudhorat dan manfaat. Semua kekuatan panca indra tersebut diperoleh manusia secara berangsur- angsur. Setiap kali tumbuh, bertambahlah daya pendengaran, penglihatan dan akalnya sampai dewasa. Penganugrahan panca indra kepada manusia tersebut, agar manusia dapat beribadah kepada Allah dengan baik.³

Menurut tafsir Jalalain *والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا*

(dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun) jumlah kalimat *التعلمون شيئا* berkedudukan menjadi

hal atau kalimat keterangan *لكم السمع* (dan dia memberikan

pendengaran) lafadz *السمع* bermakna jamak, sekalipun lafaznya mufrad

والأبصار والأفئدة (penglihatan).⁴

Dalam tafsir Al-Misbah ayat ini menyatakan bahwa: dan Allah mengeluarkan kamu dari rahim ibumu berdasarkan kuasa dan ilmu-Nya. Sedang kamu tadinya tidak berwujud, maka demikian juga Dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali.

³ Abdurahman Muhammad Abdullah bin Al-sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid 8, (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'I, 2004), h. 87-88

⁴ Jalaluddin Imam Al-Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, terjemah Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 1039

Ketika mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu, kamu semua tidak mengetahui sesuatupun yang ada disekeliling kamu, pendengaran, penglihatan dan aneka hati, sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan alat-alat tersebut.⁵

b. Surat Ali 'Imran Ayat 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Berdasarkan ayat tersebut, al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah banyak memberikan kesadaran bagi manusia tentang pentingnya perilaku kasih sayang, saling tolong menolong, mengutamakan perdamaian bukan kekerasan, menghormati hak orang lain, berlaku lemah lembut, tidak kasar, tidak berhati keras, pemaaf, dan bertawakkal. Beberapa perkara tersebut, relevan untuk diketahui dan diterapkan dalam sekolah sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan. Sehingga, dalam upaya menciptakan pendidikan yang aman, damai, dan tenteram itu harus ada upaya yang serius dari berbagai pihak.

⁵ Shihab Quraish, *Tafsir Al-Musbah* Jilid 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 303

Menurut Tafsir Jalalayn (Maka berkat) ma merupakan tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Kuampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah saw. Banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.⁶

Artinya adalah hendaknya selalu berkata dengan ucapan yang lemah lembut dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Jika engkau berkata kasar dan jelek kepada sesama manusia, mereka akan menjauh darimu. Berlaku pemaaf kepada orang yang telah berbuat jelek atau buruk kepada kita. Menyelesaikan segala persoalan dan permasalahan dengan jalan

⁶ Jalaluddin Imam Al-Mahali dan Imam As-Suyuti Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, terjemah Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 79

musyawarah mufakat. Menghargai setiap pendapat yang diutarakan oleh peserta musyawarah lainnya. Tidak mengedepankan ego atau pendapat diri sendiri dalam menjalankan musyawarah. Apabila hasil musyawarah telah disepakati, hendaknya melakukan secara bersama dan menyerahkan (bertawakal) atas segalanya kepada Allah.

Persoalan pokok pendidikan anti kekerasan yang terkandung dalam QS. Ali ‘Imran ayat 159 di atas adalah berawal dari diperintahkannya mengedepankan musyawarah dalam segala aspek kehidupan. Konsep musyawarah mempunyai nilai-nilai yang menunjukkan bahwa pentingnya untuk berdemokrasi. Dalam artian sikap seorang pemimpin yang demokratis dengan ber-upaya menerima kritik dan saran dari anggotanya dan berupaya membimbing anggotanya dengan metode yang baik tanpa ada unsur kekerasan. Pembentukan manusia secara utuh melalui pendidikan merupakan cita-cita nasional yang sejak lama telah disusun para guru bangsa. Karena, manusia adalah makhluk unik yang bisa dididik (menerima pendidikan) dan memberikan pendidikan kepada sesamanya demi terwujudnya sebuah nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pendidikan nasional. Nilai-nilai tersebut termaktub dalam tujuan pendidikan nasional yaitu menjadikan manusia Indonesia yang utuh dengan membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki.⁷

⁷ Chairul Anwar, Hakikat *Manusia dalam Pendidikan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2014), h. 2

c. Surat Al-Ma'idah Ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Ayat tersebut menjelaskan tentang hak asasi manusia yang dilindungi secara teratur. Pada hakekatnya manusia mempunyai hak-hak tersebut. Dengan kajian ini manusia mengerti adanya surat yang menjelaskan tentang larangan membunuh ataupun merusak sesuatu di bumi ini. Menurut Tafsir Al – Azhar oleh karena itu kami wajibkanlah kepada Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, yang bukan karena membunuh (pula) (terdapat pada pangkal ayat 32).

Artinya, oleh karena dosa besar membunuh manusia, yang telah dimulai teladan buruk itu oleh anak Adam kepada saudaranya itu, maka kamipun menentukan suatu peraturan bagi Bani Israil. Bahwa barang siapa yang membunuh sesamanya manusia, yang bukan karena orang yang dibunuhnya itu telah bersalah membunuh orang pula, yaitu dibunuh karena perintah hakim; “atau berbuat kerusakan di bumi”, yaitu mengacau

keamanan, menyamun dan merampok, memberontak kepada Imam yang adil, mendirikan gerombolan pengacau merampas harta benda orang, membakar rumah dan sebagainya. “Maka seakan-akan adalah dia telah membunuh manusia semuanya”. Ketegasan ayat ini ialah bahwa seorang pembunuh dan perusak ketertiban umum dan keamanan, samalah perbuatannya itu dengan membunuh semua manusia.⁸

“Dan barang siapa yang menghidupkannya, maka adalah dia seakan-akan menghidupkan manusia semuanya”. Tegasnya, apabila setiap kita ini telah menjaga kehidupan orang lain, tentu saja seluruh masyarakat jadi hidup. Bebas dari rasa takut dan kecemasan. Oleh sebab itu jika kita melihat mendamaikan orang itu, supaya jangan terjadi pertumpahan darah, jangan ada yang tercabut nyawanya, hilang hidupnya diluar ketentuan undang-undang. Sehingga dalam Hukum Agama Islam apabila ada seseorang dikejar oleh orang yang hendak membunuhnya, lalu orang itu bersembunyi ke dalam rumah kita, dan kita lindungi. Maka kalau orang yang mengejar itu bertanya apakah dia bersembunyi disini, kita boleh berdusta mengatakan dia tidak ada disini, supaya nyawa orang yang kita sembunyikan itu terpelihara. Bahkan boleh dipastikan lagi, bahwa bukan saja diperbolehkan saja, bahkan dia diwajibkan berdusta ketika itu.⁹

Dapatkah kita pahami pada ayat ini bahwasanya memelihara nyawa sesama manusia menjadi fardhu ‘ain, menjadi tanggungjawab pribadi bagi masing-masing kita, guna menjaga keamanan hidup bersama. Dalam ujung

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz'VI*, (Jakarta: PT.Citra serumpun Padi Jakarta, 2000), h. 221

⁹ *Ibid*, h. 223

ayat 32 ini menjelaskan bahwa manusia hanya menumpang di atas bumi ini, dan itupun hanya sementara saja. Apabila batas-batas yang ditentukan Tuhan itu dilewatinya, yang akan ragu bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri juga. Karena bagaimanapun dia mencoba hendak melewati batas yang ditentukan untuk dirinya sebagai manusia, namun pasti dia terbentur kepada kekuasaan mutlak kepunyaan Tuhan itu.

d. Surat Al- Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya; "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Pada dasarnya ayat ini merupakan kelanjutan dari episode yang dibicarakan pada ayat sebelumnya, yaitu perihal hukum nikah dan talak yang berakhir pada perpisahan suami-istri. Dan boleh jadi mereka memiliki anak yang masih dalam masa penyusuan. Maka melalui ayat ini Allah swt

memerintahkan para istri yang telah ditalak untuk tetap menyusui anak-anaknya.¹⁰ Lebih lanjut, Wahbah Al-Zuhailiy menerangkan bahwa ayat ini ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun jika memang dipandang akan ada maslahat di dalamnya.¹¹ Imam Ibnu Katsir memandang ayat ini sebagai bimbingan Allah swt bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.¹²

Kewajiban para ayah adalah memberi nafkah kepada para ibu.¹³ Baik dalam pergaulan suami istri yang diliputi kasih mesra, atau sudah bercerai sekalipun, menanggung belanja, pakaian istri atau jandanya yang tengah menyusukan anaknya itu menurut patutnya (*ma'rūf*), yaitu menurut ukuran hidup (standar) yang layak dalam kehidupan perempuan itu. Ingatlah bahwa seorang ibu pada masa menyusukan anak itu adalah memikul beban yang sangat berat, manguras banyak tenaga, rohani dan jasmani. Seorang ibu telah berkorban, sedangkan anak yang disusukannya itu menurut biasanya adalah dari suaminya. Maka membela istri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih di dalampengasuhan anak, adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami.

¹⁰ Muhammad 'Ali Al-Shabuniy, *Shafwat Al-Tafâsir*, jilid 1, (Beirut: Dar Al-Qur'ân Al-Karîm, 1981/1401 H), h. 149-150

¹¹ Wahbah Al-Zuhailiy, *Tafsîr Al-Munîr*, jilid 1, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), cet. x, h. 730

¹² Abu Al-Fidâ' Ibnu Katsîr, *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azhîm*, terj. M. Abdul Ghafar, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi, 2005), h. 468

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwat Tafasir*, (terj. Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 309.

Kedua ayat ini sangat penting artinya bagi pendidikan anak. Seringkali kita lihat, terutama pada anak-anak yang ibu-bapaknya yang bercerai, timbulah dendam kesumat pada diri anak itu sendiri karena didikan yang baik yang datang dari si ibu atau si ayah. Rasa dendam mereka berdua dipindahkan kepada anak yang masih kecil. sehingga ada anak yang benci kepada ayahnya, karena selalu ayahnya di busungkan oleh ibunya di hadapan dia, atau sebaliknya. Alangkah hiba hati seorang ayah, jika anaknya tidak menghargainya.¹⁴

Dengan tuntunan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melakukan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya.

Namun, apabila kedua pihak (ayah ibu) sudah sama-sama ridha dan telah dimusyawarahkan dengan baik, dan telah sepakat bahwa anak ini terpaksa disusukan oleh perempuan lain, maka agama tidak melarang, sebab pendidikan, pengasuhan dan pembelaan anak adalah tanggungjawab penuh dari mereka berdua. Carilah perempuan lain yang akan menyusukan itu dan bayarlah

¹⁴ Hamka, Tafsir al-Azhar, jilid 1, (Singapore: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), h. 561-562

kepadanya dengan sepatutnya, disini tuhan memperingatkan dengan kata-kata bil ma'rūf yaitu yang dikenal dan dipandang patut menurut hukum yang umum dalam masyarakat, menilik ruang dan waktu. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Hadis yang menjelaskan mendidik anak (pemukulan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan)

a. Pemukulan yang dianjurkan

Adapun pemahaman berkenaan tentang hadis anjuran memukul anak secara kontekstual adalah dipahami konsep mendidik anak berdasarkan hadist Nabi Saw.

Orang tua sebagai penanggung jawab pendidikan anak-anaknya diperintahkan Rasulullah Saw, agar perintah kepada mereka melaksanakan shalat. Sabda Beliau:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ،
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat ketika usianya 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya.” (HR. Abu Daud)¹⁵

Perintah melaksanakan shalat dilakukan secara tegas, sebab pada umumnya perintah shalat sebenarnya sudah dilakukan orang tua sejak sebelum usia tersebut. Anak sejak usia empat tahun atau lima tahun sudah diajak orang tuanya melaksanakan shalat bersama-sama. Anak-anak melakukannya walaupun dengan cara ikut-ikutan atau menirukan gerakan-gerakan shalat. Anak pada

¹⁵ Abu Daud Sulaiman, *Sunad Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 1952), h. 133

usia ini, hanya sekedar ikut-ikutan, belum belum melakukan secara baik, baik gerakan-gerakannya, maupun bacaannya, anak kadang-kadang mau melakukan dan kadang-kadang tidak mau melakukannya. Nah setelah usia anak mencapai tujuh tahun perintah orang tua hendak secara tegas tidak seperti pada saat usia dibawah tujuh tahun.¹⁶

Perintah shalat secara tegas dimulai usia tujuh tahun dan berlanjut dan meningkat sampai dengan usia 9 dan 10 tahun. Jika pada usia 10 tahun ini seorang anak tidak mau melaksanakan perintah shalat, maka orang tua diperintah memukul.

Hadis ini perintah memberikan hukuman bagi anak yang membakang perintah atau melanggar larangan. Pukulan disini maknanya adalah hukuman yang sesuai dengan kondisi, bisa jadi yang dipukul adalah batinnya dengan cara diisolasi atau sikap tak suka, sikap marah dan lain-lain. Atau pukulan pada fisik jika diperlukan, yang pada prinsipnya anak bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik sesuai dengan perintah dan larangan. Kalau diartikan pukulan fisik adalah pukulan yang tidak berbahaya, tetapi bisa mengubah sikap anak menjadi lebih baik. Hukuman pukul diberikan kepada anak ketika berusia 10 tahun, karena pada usia ini seorang anak pada umumnya sudah mampu tahan pukulan asal jangan dimuka. Pukulan ini menunjukkan hukuman yang berat untuk anak yang meninggalkan shalat. Pengikut Mazhab Syafi'i

¹⁶ Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 263.

mewajibkan pukulan terhadap anak-anak yang meninggalkan shalat secara sengaja apabila ia telah berumur sepuluh tahun.¹⁷

Imam Malik berpendapat bahwa, berdasarkan pada Hadist tersebut diatas dalam redaksi (perintahkanlah mereka) adalah benar orang tua berkewajiban memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat agar terlatih, namun bagi anak, tidak berhak menerima pukulan seperti yang dinyatakan dalam sabda Nabi (dan pukullah mereka) beliau berpendapat bahwa pukulan dapat menyakitkan yang lain, sementara hal itu tidak diperbolehkan untuk hal-hal Sunnah.¹⁸

Yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini pukulan yang tidak membahayakan, tetapi pukulan mendidik yang berfungsi agar anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Dan pukulan hendaknya jangan diarahkan pada muka anak, karena itu identik mental dan kehormatan seseorang. Jangan sesekali menjatuhkan mental atau kehormatan seorang anak, nanti jadinya anak penakut, rendah diri, dan lain sebagainya.

Perintah memisahkan tempat tidur antara mereka, dimaksudkan untuk menghindari fitnah seks di tempat tidur, karena usia sepuluh tahun ini usia menjelang baligh atau menjelang usia remaja. Perkembangan seksnya mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan jasmani, rohani dan nafsaninya. Syekh al-Manawi dalam Fath al-Qadir Syarah al-Jami' alShaghir berkata bahwa pemisahan tempat tidur antara mereka untuk menghindari

¹⁷ Abad Syams al-Haqq al-Adzim Abadi, *Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Bairutu Thayyib Muhammadiyah: Dar al-Kutb al-Alamiya, 1990), h. 161

¹⁸ Abu Malik Kamal Bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Wibowo, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 361

gejolak syahwat seksual. Dalam hadis digabungkan antara perintah shalat dan perintah memisahkan mereka tempat tidur memberikan pelajaran mereka agar memelihara perintah-perintah Allah secara keseluruhan dan memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Tidur bersama antar saudara dalam satu tempat tidur tidak mendidik baik dan khawatir terjadi penyimpangan seksual baik sengaja maupun tidak sengaja. Al-Thibiy berkata: Perintah shalat dan memisahkan mereka tempat tidur diantara mereka ditempat tidur di usia kecil digabungkan, karena memberi pelajaran etika serta memelihara perintah Allah secara keseluruhan dan memberi pelajaran serta hubungan antara makhluk dan agar mereka tidak terhenti pada tempat-tempat yang mencurigakan, kemudian mereka meninggalkan hal-hal yang haram.¹⁹

b. Pemukulan tidak dianjurkan

Bentuk perlindungan pertama yang diberikan di dalam hadist- hadist Nabi SAW, dalam aspek *min janib al-`adam*, adalah adanya ketentuan-ketentuan hukum yang melarang segala perbuatan yang dapat merugikan dan melanggar hak-hak anak. Hal ini banyak sekali ditemukan di dalam hadist-hadist Rasulullah SAW. Dalam tataran umum, Nabi SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ وَبْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَادِعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمٌ

¹⁹ Abdul Majid Khon, *Hadis Tarbawi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 267.

الْحَجَّ الْأَكْبَرَ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannad bin al-Sirri, dari al-Ahwash, dari Syab ib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada’: “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.” (H.R. Ibnu Majah).²⁰

Tindakan jahat yang dimaksud oleh hadist di atas dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) sebagaimana yang populer dibicarakan para ahli dewasa ini. Terry E. Lawson, seorang psikiater anak, menyebut empat macam *child abuse*, yakni: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan wicara), *physical abuse* (kekerasan fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual).

Emotional abuse dapat terjadi dalam bentuk pengabaian ketika anak meminta perhatian atau mengabaikan anak ketika mereka ingin dipeluk atau dilindungi. Verbal abuse dapat terjadi ketika orang tua membentak anak atau melontarkan kata-kata kasar kepada mereka. *Physical abuse* dapat meliputi tindakan memukul anak, baik dengan tangan ataupun menggunakan alat, termasuk juga pembunuhan. Sedangkan *sexual abuse* adalah tindakan yang

²⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, dalam *Mausu`ah al-Had its al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. ke-2, hadits no. 3046.

melecehkan anak secara seksual. Termasuk dalam tindak kekerasan ini adalah kekerasan ekonomi, seperti penelantaran hak nafkah anak, hak waris anak, dan mempekerjakan anak dengan paksa untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Semua macam dan bentuk kekerasan terhadap anak yang dikemukakan tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadist-hadist yang akan dikemukakan.²¹

Nabi SAW melarang melakukan pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena takut jatuh kepada kemiskinan, takut terhina, tidak tahan menanggung malu, dan sebagainya. Hal ini merupakan wujud perlindungan terhadap hak anak, dalam hal ini hak yang berkaitan dengan jiwa. Larangan keras membunuh anak-anak tersebut terdapat antara lain pada hadis berikut.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ
الْمُهَاجِرَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ وَكَانَتْ مَوْلَاتَهُ أَنَّهَا
سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Hisyam bin ‘Ammar, dari Yahya bin Hamzah, dari ‘Amri bin Muhajir bahwa ia mendengar ayahnya Muhajir bin Abi Muslim meriwayatkan dari ‘Asma’ binti Yazid bin Sakan dan Asma’ adalah budaknya bahwa sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam).” (H.R. Ibn Majah)²²

²¹ Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Tindakan Kekerasan terhadap Anak*, (Indonesia Interaktif, website, 1999-2003).

²² Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, dalam *Mausu`ah al-Hadits al-Syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997), cet. ke-2, hadits no.2002.

Larangan membunuh anak-anak tersebut berlaku dalam segala tempat dan keadaan, baik dalam masa damai maupun dalam masa perang sekalipun. Rasulullah melarang membunuh anak-anak dalam keadaan perang.

Rasulullah juga melarang menempatkan atau membiarkan anak berada dalam lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar. Lingkungan yang membahayakan ini diantaranya adalah peperangan. Nabi SAW juga melarang melakukan tindakan kasar terhadap anak-anak dalam segala bentuk dan macamnya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi anak.

Nabi SAW juga melarang melakukan tindakan kasar terhadap anak-anak dalam segala bentuk dan macamnya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif yang mendalam bagi anak. Tindakan kekerasan tidak boleh dilakukan, terutama terhadap anak-anak perempuan. Penekanan terhadap anak perempuan adalah karena perempuan memiliki sifat dan perasaan yang lembut sehingga sangat tidak sesuai dengan tindakan kekerasan. Namun, bukan berarti anak laki-laki boleh diperlakukan kasar.

3. Pendapat Syekh Abdul Qadir Audah

Menurut pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad, jika seseorang melakukan pemukulan hingga menyebabkan cacat pada anak atau salah satu anggota tubuhnya, keduanya berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dapat dijamin selamanya sebagai bentuk kedisiplinan. Selama tindakan pendidikan tersebut tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat, jika pemukulan itu dilakukan dengan keras dan dianggap sebagai bentuk

kedisiplinan, maka tindakan pendidikan semacam itu akan dipertanyakan daripada menjadi tindak pidana.²³

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan pendidikan bertanggung jawab atas cedera dan cacat pada anak, tanpa memandang situasinya. Namun, mendidik adalah hak pendidik, bukan kewajiban, sehingga pendidik dapat memilih untuk meninggalkan atau melanjutkan tindakan tersebut.

Abu Hanifah secara pribadi berpendapat bahwa ayah, kakek, dan wali bertanggung jawab atas cedera atau cacat pada anak, seperti tanggung jawab suami terhadap istri. Namun, pandangan ini tidak berlaku dalam mazhabnya. Bahkan, sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa Abu Hanifah bijaksana dalam berpendapat dan berpendapat bahwa ia tidak memiliki tanggung jawab atas konsekuensi yang mungkin timbul.

Abu Yusuf dan Imam Muhammad berpendapat bahwa ayah, kakek, dan wali mendapatkan izin untuk melakukan tindakan tersebut dan tidak ada masalah dengan tindakan tersebut. Namun, guru Abu Hanifah dan beberapa sahabat berpendapat bahwa pemukulan menjadi permasalahan dalam tindak pidana jika tidak ada izin dari ayah atau wali. Dalam konteks ini, pemukulan menjadi permasalahan karena pendapat yang kuat adalah bahwa tidak ada izin untuk melakukan pemukulan.²⁴

Namun, jika anak dipukul dengan izin ayah atau wali, hal ini tidak menjadi permasalahan yang ditindakkan karena seorang guru, ketika mengajar,

²³ Abdul Qadhir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy Muqarin bi al-Qanun al-Wad'iy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.t.t.), Juz ke-1, h. 90

²⁴ *Ibid*, h. 91

harus bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan menahan diri untuk tidak memukul. Oleh karena itu, mazhab Abu Hanifah dan sahabatnya setuju dengan mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad dalam kesimpulan bahwa pendidikan anak adalah hal yang sama dengan mengajar, tetapi terdapat perbedaan dalam pendapat Imam Hanafi tentang pemukulan dalam hal pendidikan. Mereka berpendapat bahwa pemukulan dalam hal pendidikan dianggap benar dan pemukulan dalam mengajar dianggap wajib. Perbedaan ini terkait dengan syarat keselamatan dalam posisi pertama dan tidak ada hubungannya dengan posisi kedua.

Kami menyimpulkan bahwa perbedaan ini menekankan bahwa pemukulan suami sebagai kedisiplinan dan pemukulan anak oleh ayah, wali, atau kakek sebagai pendidikan memiliki maksud yang sama dalam hal pemukulan, meskipun kata "kedisiplinan" memiliki makna mendidik dan mengajar hampir secara serupa.

Terhadap penelitian yang dilakukan penulis dalam dasar pertimbangan Hakim perkara Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi yakni tindak pidana kekerasan yang menyebabkan luka berat yang dilakukan seorang ibu terhadap anak kandung nya sudah melewati batas dalam hal mendidik seperti yang sudah dipaparkan dalam ayat Al-qur'an, hadist serta pendapat para ulama. Pertimbangan Hakim untuk memberatkan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan saudara NR merupakan suatu keadilan terhadap korban tindak pidana / anak kandungnya, serta keadilan yang diperoleh oleh saudara NR

adalah Hakim masih memikirkan keadaan saudara NR yang masih memiliki bayi yang berumur 2 tahun 1 bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan Analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang Pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan anak kandung Perspektif Hukum Pidana Islam studi putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Idi , maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam kasus yang ditanganin oleh Pengadilan Negeri Idi dengan Nomor putusan 243/Pid.Sus/2020/PN, Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Undang-undang Kehakiman, serta keputusan tersebut juga dikuatkan dengan keyakinan Majelis Hakim. Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak kandung yang menyebabkan luka berat yang dilakukan oleh saudari NR terhadap anak kandungnya saudari NH, para Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pidana mengingat serta menimbang dan mengadili saudari NR dijatuhi hukuman penjara 8 (Delapan) bulan penjara dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000, dengan pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan saudari NR merupakan perbuatan amoral yang sangat tercela yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, serta Tindakan Saudari NR telah menyebabkan cacat pada anaknya. Pertimbangan yang meringankan adalah saudari NR telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan pada

saat jalannya persidangan saudari NR masih memiliki bayi yang masih berumur 2 tahun lebih sebulan. Keputusan Hakim adalah melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum meminta menjatuhkan pidana terhadap Saudari NR pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, maka putusan ini adalah ultrapetita.

2. Anak merupakan Amanah dan anugerah dari Allah SWT. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Namun, orang tua sering mengsalah artikan dalam hal mengasuh dan mendidik anaknya. Kekerasan pada adalah setiap perbuatan yang dilakukan pada anak hingga menyebabkan anak sengsara atau menderita secara fisik, psikis, seksual dan/atau terlantar. Agama Islam sendiri sangat jelas dan tegas melarang adanya tindakan kekerasan terkhususnya terhadap anak-anak. Al-qur'an, hadist serta para ulama juga membahas tentang tindak kekerasan terhadap anak dengan berbagai pendapat dengan tujuan yang sama yaitu mendidik anak adalah hak terhadap orang tua dengan ketentuan-ketentuan yang telah dianjurkan tanpa melewati batas dalam hal mendidik. Apabila orang tua dalam hal mendidik melewati batas dan menyebabkan anak cedera atau cacat maka orang tua tersebut akan dipertanyakan daripada menjadi tindak pidana. Negara juga mengatur dalam hal mendidik dan mengasuh anak yakni dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi setiap orang tua serta lebih memperhatikan dalam hal mengasuh serta mendidik anak-anak nya.